
TINJAUAN YURIDIS SOSIOLOGIS TERHADAP TINDAK PIDANA PERJUDIAN DI KABUPATEN BULUKUMBA

Eka Anugra Sari¹, Hamsir²

^{1,2}Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Email Koresponden: Ekaanugrasari@gmail.com

Abstract

This research analyzes the application of criminal law to gambling offenses and the efforts of law enforcement in combating gambling in Bulukumba. Using normative and empirical juridical approaches, the study finds that environmental factors, hobbies, unemployment, and the desire for quick financial gain contribute to the prevalence of gambling. Article 303 of the Criminal Code threatens imprisonment of up to 10 years or a fine of 25 million Indonesian Rupiah for those who facilitate gambling, and imprisonment of up to 4 years and a fine of 10 million Indonesian Rupiah for gambling participants. The Law No. 7 of 1974 also declares gambling as a criminal offense. This research highlights the importance of law enforcement efforts in preventing and prosecuting gambling offenses.

Keywords: Juridical Sociological, Criminal Offense, Gambling

Abstrak

Penelitian ini menganalisis penerapan hukum pidana terhadap tindak pidana perjudian dan upaya penegak hukum dalam menanggulangnya di Bulukumba. Menggunakan pendekatan yuridis normatif dan empiris, penelitian ini menemukan bahwa faktor lingkungan, hobi, pengangguran, dan keinginan untuk mendapatkan uang dengan cepat menjadi penyebab maraknya perjudian. Pasal 303 KUHP mengancam hukuman penjara hingga 10 tahun atau denda 25 juta rupiah bagi yang memberi kesempatan bermain judi, serta hukuman penjara hingga 4 tahun dan denda 10 juta rupiah bagi peserta judi. UU No.7 Tahun 1974 juga menyatakan perjudian sebagai kejahatan. Penelitian ini menyoroti pentingnya upaya penegakan hukum dalam pencegahan dan penindakan tindak pidana perjudian

Kata Kunci: Yuridis Sosiologis, Tindak Pidana, Perjudian

This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.



PENDAHULUAN

Tindak pidana adalah suatu perbuatan yang melanggar perintah untuk melakukan sesuatu, larangan untuk tidak melakukan sesuatu secara melawan hukum dengan kesalahan dan diberikan sanksi, baik di dalam undang-undang maupun di dalam peraturan daerah.¹ Sedangkan tindak pidana perjudian merupakan suatu perbuatan yang banyak dilakukan orang, karena dari perjudian orang bisa mendapatkan berlipat ganda dari hasil judi. Dalam pergaulan kita sehari-sehari sesungguhnya manusia tidak bisa lepas dari yang namanya norma dan aturan yang berlaku di masyarakat. Apabila semua anggota masyarakat menaati norma dan aturan tersebut, sesungguhnya niscaya kehidupan masyarakat akan tentram, aman, dan damai. Namun pada kenyataannya, sebagian dari anggota masyarakat melakukan pelanggaran terhadap norma dan aturan tersebut yang salah satunya adalah perjudian,² Perjudian adalah tindak pidana yang sangat sering kita jumpai di masyarakat sekitar dan Praktek tindak pidana perjudian dari hari kehari justru semakin marak terjadi di kalangan masyarakat, dilakukan mulai dari kalangan bawah sampai dengan kalangan atas, bahkan perjudian tidak memandang umur dan di lakukan oleh orang dewasa bahkan sampai anakanak. Perjudian juga banyak dilakukan di lingkungan masyarakat dengan cara sembunyi-sembunyi. Berbagai macam permainan tindak pidana perjudian seperti togel (toto gelap) sampai judi domino yang di lakukan di tempat-tempat kelas bawah.

Berbagai macam dan bentuk tindak pidana perjudian yang demikian meluas dalam kehidupan masyarakat dalam sehari-hari baik itu yang bersifat terang-terangan maupun secara sembunyi-sembunyi maka dari itu sebagian masyarakat sudah sangat cenderung cuek dan seolah-olah memandangi tindak pidana perjudian sebagai suatu hal yang wajar wajar saja, dengan demikian tidak perlu untuk di permasalahan yang telah terjadi di berbagai tempat khususnya di Bulukumba. Pada hakikatnya, setiap perbuatan pidana harus terdiri dari unsur unsur lahiriah (fakta) oleh perbuatan, mengandung kelakukan dan akibat yang ditimbulkan karenanya. Keduanya memunculkan kejadian dalam alam lahir (dunia).⁹⁹ Menurut Moeljatno yang merupakan unsur atau elemen perbuatan pidana adalah Kelakuan dan akibat (perbuatan), Hal ikhwal atau keadaan yang menyertai perbuatan, Keadaan tambahan yang memberatkan pidana, unsur melawan hukum yang objektif dan unsur melawan hukum yang subjektif.³

Meskipun perjudian adalah perbuatan yang di ancam dengan pidana (tindak pidana) namun perbuatan tersebut masih saja masif dalam kehidupan masyarakat. Peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia mengkategorikan bawah judi adalah tindak pidana, meskipun aturan hukum melarang perjudian sudah sangat jelas tetapi tindak pidana perjudian di Indonesia berkembang sangat pesat . Dari sisi lain masyarakat Indonesia yang khususnya beragama Islam juga melarang dan mengharamkan perjudian dengan tujuan semata-mata untuk kepentingan umum berdasarkan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum.⁴ perjudian juga terjadi di beberapa tempat, sehingga banyak muncul agen-agen judi togel dan judi lainnya yang telah menyedot dana masyarakat dalam jumlah yang cukup besar. Pada perjudian terdapat unsur keinginan atau minat, harapan yang semakin tinggi dan unsur ketegangan yang disebabkan ketidak pastian untuk menang

¹ Rahman Syamsuddin, SH., MH. Ismail Aris, SH., “Merajut Hukum Di Indonesia”, (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2014), h. 192.

² Kartini Kartono, “Patologi Sosial: Gangguan-Gangguan Kejiwaan”, (Jakarta: Rajawali Pers, 2003), h. 72.

³ Dr. Rahman Syamsuddin, S.H., M.H., “Pengantar Hukum Indonesia”, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2019), h. 63.

⁴ Duwi Handoko, “Dekriminalisasi terhadap delik-delik dalam KUHP” (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2002), h. 109.

maupun kalah. Disituasi tidak pasti ini menumbuhkan rangsangan-rangsangan besar untuk betah bermain. Hal inilah yang membuat nafsu berjudi seseorang tidak terkendali dan jadilah mereka penjudi-penjudi ahli yang tidak kenal akan namanya jera.

Masyarakat umum juga menganggap bahwa tindak pidana perjudian sebagai tingkah laku tidak susila, yang disebabkan oleh ekses-eksesnya yang begitu buruk dan merugikan. Khususnya yaitu merugikan diri sendiri dan keluarganya karena segenap harta kekayaan, bahkan kadangkala juga anak dan istri dipertaruhkan di meja judi. Judi juga dapat memunculkan hasrat seseorang untuk berani menipu, mencuri, korupsi, merampok dan membunuh orang lain untuk mendapatkan uang guna untuk bermain judi.

Banyak Negara yang tidak memperbolehkan yang namanya perjudian dengan memberikan sanksi keras, sebab oleh pengaruh buruk yang ditimbulkan dari tindak pidana perjudian yaitu: kriminalitas, alkoholisme, kecanduan bahan narkotik dan prostitusi atau pelacuran. Namun demikian, kegiatan tindak pidana perjudian secara diam-diam dan illegal terus berkembang dalam berbagai bentuk. Adapun salah satu penyebab seseorang melakukan tindak pidana kejahatan yaitu karena individu atau kelompok dengan bebasnya mengkonsumsi minuman beralkohol. Kejadian seperti ini biasa terjadi di dalam masyarakat disebabkan karena lemahnya sanksi yang ada di masyarakat sekitar.⁵

Penegak Hukum di Indonesia itu ada empat yaitu salah satunya adalah Kepolisian Negara Republik Indonesia atau yang sering disingkat dengan POLRI, Undang-Undang POLRI diatur dalam Undang-Undang POLRI Nomor 2 Tahun 2002 yang ditugaskan oleh Undang-Undang untuk pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, yang bertujuan untuk mewujudkan ketentraman di dalam masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia. Namun kenyataannya banyak pelanggaran - pelanggaran atau penyimpangan yang dilakukan oleh oknum kepolisian atau dikenal dengan istilah "Maladministrasi".⁶ Kepolisian atau biasa kita sebut Polri merupakan organ pemerintah yang memiliki kewenangan khusus dalam menjaga kemandirian dan ketertiban masyarakat sehingga sangat diperlukannya peran aktif kepolisian dalam menanggapi dan mengatasi paham radikal yang merajalela. Kemudian di dalam Polri terdapat sebuah Unit atau Fungsi yang memiliki tugas dalam berhadapan langsung dengan masyarakat. Binmas dituntut menciptakan hubungan yang dekat dan saling kenal dalam memberikan layanan kepada masyarakat. Pemberian kewenangan dan tanggung jawab ini harus bersifat mandiri dan independen dalam mengambil langkah-langkah pemecahan masalah terkait gerakan radikalisme dalam masyarakatnya.⁷

Sementara itu di sisi lain, ada kesan aparat penegak hukum kurang begitu serius atau cuek dalam menangani masalah perjudian. Bahkan yang lebih memprihatinkan, beberapa tempat perjudian disinyalir mempunyai backing dari oknum aparat keamanan. Backing diartikan sebagai orang yang memberikan dukungan/suport di belakang.⁴ Tindak perjudian jelas sangat bertentangan dengan ajaran agama, nilai budaya dan norma sosial, terlebih dalam konteks hukum yang berlaku. Demikian dalam

⁵Rahman Syamsuddin, "Sanksi Pidana Terhadap Peminum dan Pedagang Minuman Beralkohol", h. 86.

⁶Jurnal Analisis Hukum Vol 1, No.2, September 2018 <http://journal.undiknas.ac.id/index.php/JAH/index>.

⁷ Muh. Rafly Nurfaizy, Ashabul Kahpi, "Menilik Peran Binmas Polrestabes Makassar Dalam Menangani Paham Radikal", h. 43.

koridor hukum kenegaraan (KUHP), aktifitas judi jelas bertentangan dengan hukum yang semestinya menjadi aturan yang berlaku bagi setiap warga Negara dan Tindak perjudian jelas sangat bertentangan dengan ajaran agama, nilai budaya dan norma sosial, terlebih dalam konteks hukum yang berlaku. Demikian dalam koridor hukum kenegaraan (KUHP), aktifitas judi jelas bertentangan dengan hukum yang semestinya menjadi aturan yang berlaku bagi setiap warga Negara. Upaya penegakan hukum tetap menjadi prioritas sebagai acuan dasar kenegaraan, keterlibatan masyarakat yang menyertainya, untuk bersama memberantas tidak pidana perjudian. Tetapi Penegakan hukum pidana untuk penanggulangan perjudian mengalami hambatan-hambatan dalam pelaksanaannya. Salah satu hambatannya, karena perjudian telah menjadi kebiasaan bagi kalangan tertentu. Ironinya, kadang pola pikir parapelaku judi menganggap hal itu wajar dan sah untuk dilakukan.

Berikut ini adalah beberapa hal yang penting dalam menjauhi tindak pidana perjudian yaitu: a. Memelihara dan melindungi harta benda/kekayaan; b. Mencegah anggota masyarakat melakukan perbuatan yang mengarah kepada perjudian; c. Melindungi masyarakat dari pengaruh buruk yang timbul akibat kegiatan dan/atau perbuatan perjudian; d. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam upaya pencegahan dan pemberantasan perbuatan perjudian. Dan seseorang melakukan pengulangan tindak pidana disebabkan oleh beberapa faktor seperti kurang bekerjanya salah satu subsistem secara efektif dari salah satu sistem peradilan pidana (Criminal Justice System) di Indonesia, dan juga karena faktor ekonomi, sosial, budaya. Dalam KUHP Indonesia, pengulangan tindak pidana hanya dikenal dalam bentuk residivisme, tanpa menentukan dengan jelas berapa batasan jumlah pengulangan.⁸

Syarat-syarat agar hukum lebih efektif dalam penerapannya yaitu, Undang-Undang harus dirancang dengan baik, Undang-Undang seyogianya bersifat melarang bukan mengatur, sanksi yang dicantumkan harus sepadan dengan sifat-sifat undang-undang yang dilanggar, berat sanksi yang diancamkan kepada si pelanggar tidak boleh keterlaluan, kemungkinan untuk mengamati dan menyelidiki atau menyidik perbuatan yang dilanggar undang-undang harus ada, hukum yang mengandung larangan-larangan moral akan lebih efektif dari pada hukum yang tidak selaras dengan kaidah moral, atau yang netral, dan mereka yang bekerja sebagai pelaksana-pelaksana hukum harus menunaikan tugasnya dengan baik.

Berdasarkan hal tersebut maka pembuatan peraturan perundang-undangan harus dirumuskan secara rinci dan jelas mengatur dan member sanksi agar tidak menimbulkan keraguan dalam penerapannya agar tercipta suatu keadilan dan kepastian hukum bagi pihak-pihak yang berperkara. Ada banyak aktivitas yang dilakukan perlengkapan Negara dalam melaksanakan penegakan hukum yaitu kepolisian, kejaksaan, hakim, pembentuk undang-undang, institusi pemerintah dan aparat pelaksana pidana, yang kesemuanya mempunyai peranan untuk mencegah dan menanggulangi kejahatan. Memperhatikan masalah penegak hukum ini apabila dikaitkan dengan penegakan hukum tindak pidana perjudian, maka aktifitas atau kegiatan yang dapat dilakukan sebagai upaya menghadapi masalah-masalah yang timbul dalam rangka Menegakan hukum dan antisipasinya dapat meliputi pembuatan undang-undang atau penyempurnaan ketentuan yang sudah ada. Tersedianya para aparat penegak hukum yang memadai baik itu kuantitas ataupun secara perorangan maupun kelompok. Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan di atas dapat dilihat bahwa efektifitas fungsionalisasi hukum pidana terhadap tindak pidana perjudian tidak hanya terletak pada efisiensi dan efektifitas kinerja masing-masing sub sistem dalam peradilan pidana. melainkan juga tergantung pada dukungan sosial maupun

⁸ Muh. Rafly Nurfaizy, Ashabul Kahpi, Diatur di dalam Buku II Bab XXXI Pasal 486 sampai dengan Pasal 488 Kitab Undang Undang Hukum Pidana.

kelembagaan dalam rangka pembentukan opini masyarakat tentang tindak pidana perjudian dan sosialisasi hukum nasional secara luas.⁹

METODE

Jenis penelitian yang digunakan dalam studi ini adalah penelitian yuridis normative dan yuridis empiris. Pendekatan yuridis normative adalah pendekatan penelitian menggunakan kepustakaan (Library Research) yang memperoleh data sekunder yang meliputi buku-buku literature, peraturan perundang-undangan, dokumen-dokumen resmi dan lain-lain. Sedangkan pendekatan yuridis empiris adalah pendekatan yang digunakan untuk memperoleh data primer yang meliputi data langsung dari lapangan dengan melihat fakta-fakta dan asas-asas yang berlaku di masyarakat dengan cara melakukan wawancara kepada para narasumber yang bersangkutan dengan materi penelitian. Dan dalam penelitian ini menggunakan data sekunder yang diperoleh dari data hukum primer dan sekunder. Adapun metode pengumpulan data yaitu wawancara yaitu Teknik ini digunakan untuk memperoleh informasi secara rinci dan detail terhadap objek yang diteliti, dimana proses wawancara ini dilakukan dilapangan dan observasi yaitu Teknik pengumpulan ini merupakan teknik yang digunakan dengan melakukan pengamatan secara langsung di lapangan untuk melihat fakta-fakta yang terjadi di lapangan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Peran Kepolisian Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Perjudian Di Wilayah Hukum Polsek Gantarang Kabupaten Bulukumba Tahun 2020

Perjudian adalah suatu fenomena tidak dapat dipungkiri dalam masyarakat. Terbukti dari data yang diberikan oleh Polsek Gantarang Kabupaten Bulukumba tahun 2020 bahwa ada 6 orang yang terjerat kasus perjudian jenis Kim Hongkong (Togel) dan 6 orang yang terjerat kasus perjudian jenis sabung ayam. Togel dan sabung ayam merupakan jenis perjudian di wilayah Kecamatan Gantarang yang marak terjadi dan memasuki seluruh elemen masyarakat tersebut. Dilihat dari data diatas bukan hanya kaum lelaki saja yang melakukan kasus tindak pidana perjudian tersebut, namun ada juga seorang ibu rumah tangga yang ditangkap karena melakukan kasus tindak pidana perjudian.¹⁰

Berdasarkan hasil rekapitulasi wawancara dengan informasi peneliti dapat menjelaskan sebagai berikut :

- a. Bapak Kampol Abdul Jalil Sirajuddin selaku Kapolsek Gantarang : Menurut informasi dari Bapak Kampol Abdul Jalil Sirajuddin. Diperoleh informasi bahwa penyebab maraknya tindak pidana perjudian yaitu karena faktor lingkungan, tidak memiliki pekerjaan atau pengangguran, inginya mendapat uang dengan cepat dan mudah, sebagai hobby dan isengisengan. Dan setiap tahun kasus perjudian meningkat, tahun 2018 ada 3 orang yang ditangkap, tahun 2019 ada 7 orang dan ditahun 2020 ada 12 orang yang sudah ditangkap akibat kasus perjudian. Dalam menanggulangi tindak pidana perjudian pihak kepolisian tidak harus menunggu laporan dari masyarakat karena pihak Polsek Gantrang juga selalu menyelidiki, tapi juga ada laporan yang datang dari masyarakat yang melapor kalau ada tindak pidana perjudian. Biasanya yang melakukan tindak pidana perjudian di beri hukuman penjara 3 atau 4 bulan. Peran Polsek

⁹ Jurnal Independent Vol 5 No. 1

¹⁰ Data Kasus Perjudian Di Tahun 2020 Di Polsek Gantarang Kabupaten Bulukumba.

Gantarang yaitu dengan melakukan sosialisasi/penyuluhan kemasyarakatan atau melakukan patroli ditempat-tempat yang biasanya rawan perjudian seperti di warung-warung tuak, rumah kosong. Upaya yang dilakukan Polsek Gantarang dalam penanggulangan perjudian yaitu dengan melakukan upaya penal melakukan penangkapan dan menerapkan pasal 303 dan 303 Bis KUHP.¹¹

Maka penelitian dapat memberikan tanggapan bahwa penyebab maraknya tindak pidana perjudian yaitu karena faktor lingkungan, sebagai sebagai hobby dan iseng-isengan, tidak memiliki pekerjaan atau pengangguran, inginya mendapat uang dengan cepat dan mudah kerana masyarakat memiliki pemikiran bahwa mereka akan mendapat keuntungan yang banyak dari hasil bermain judi. Menurut tanggapan penelitian juga hukuman yang dijatuhkan kepada penjudi tidak sama kenyataan aturan yang telah di tetapkan di Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 303 dan pasal 303 Bis tentang masalah perjudian yaitu berbunyi : Pasal 303 KUHP: (1) Diancam dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun atau pidana denda paling banyak dua puluh lima juta rupiah, barang siapa tanpa mendapat izin.

- 1) Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai mata pencaharian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu.
- 2) Dengan sengaja menawarkan atau member kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara.
- 3) Menjadikan turut serta pada permainan judi sebagai pencaharian.

(2) Kalau yang bersalah melakukan kejahatan tersebut dalam menjalankan pencahariannya, maka dapat dicabut haknya untuk menjalankan pencaharian itu. 1. Yang disebut dengan permainan judi adalah tiap-tiap permainan, dimana pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung kepada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir. Di situ termasuk segala pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertarungan lainnya. Pasal 303 bis KUHP: (1) Diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak sepuluh juta rupiah. 1. Barangsiapa menggunakan kesempatan main judi, yang diadakan dengan melanggar pasal 303. 2. Barang siapa ikut main judi di jalan umum atau dipinggir jalan umum atau ditempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali kalau ada izin dan penguasa yang berwenang yang telah member izin untuk mengadakan perjudian itu. (2) Jika ketika melakukan pelanggaran belum lewat dua tahun sejak ada pembedaan yang menjadi tetap karena salah satu dari pelanggaran ini, dapat dikenakan pidana paling lama enam tahun atau pidana denda paling banyak lima belas juta rupiah. Berdasarkan Pasal 303 KUHP menjelaskan bahwa siapa yang beri kesempatan bermain judi serta menjadikan sebagai mata pencaharian kepada orang banyak untuk bermain judi akan di ancam pidana penjara paling lama 10 tahun atau denda sebanyak dua puluh lima juta rupiah. Kemudian di Pasal 303 KUHP menjelaskan bahwa siapa yang ikut serta bermain judi akan diancam pidana penjara paling lama 4 Tahun dan pidana denda sebanyak sepuluh juta rupiah dan apabila melakukan pelanggaran tersebut belum lewa tdari 2 tahun sejak ada pembedaan

¹¹ Bapak Kapol Abdul Jalil Sirajuddin (45 Tahun),Kapolsek Gantarang,Wawancara,Polsek Gantarang,Senin,11 Januari 2020.

maka dapat dikenakan pidana penjara 6 Tahun atau denda paling banyak lima belas juta rupiah. Kemudian selain diatur dalam KUHP, perjudian juga diatur dalam perundang-undangan lainnya, yaitu UU No.7 Tahun 1974 Tentang penertiban perjudian Pasal 1 yang berbunyi :“Menyatakan bahwa semua tindak pidana perjudian sebagai kejahatan”.

Maksudnya dalam pelaksanaan penertiban perjudian dikatakan perjudian itu adalah sebuah bentuk dari kejahatan dan dilarang sesuai dengan Pasal 303 dan Pasal 303 Bis KUHP. Dan juga diatur dalam PP No.9 Tahun 1981 Tentang Pelaksanaan Penertiban Perjudian UU No.7 Tahun 1974, berbunyi :

1. Pemberian izin penyelenggaraan segala bentuk dan jenis perjudian dilarang, baik perjudian yang diselenggarakan di kasino, di tempat-tempat keramaian, maupun yang dikaitkan dengan alasan-alasan lain.
2. Izin penyelenggaraan perjudian yang sudah diberikan, dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi sejak tanggal 31 maret 1981.

Maksud dalam Pasal ini yaitu segala bentuk permainan judi sudah dicabut izinyanya dan dinyatakan dilarang untuk dilakukan. Peran Polsek Gantarang dalam menanggulangi tindak pidana perjudian yaitu dengan melakukan sosialisasi/penyuluhan, melakukan penyelidikan dan penyidikan, yaitu dengan :

- a) Sosialisasi/penyuluhan : yaitu dengan melakukan sosialisasi/penyuluhan ke desa desa bersama Bhabinkamtibmas, melakukan sambang desa berinteraksi langsung ke masyarakat dengan mengajak masyarakat bekerjasama dalam menanggulangi tindak pidana perjudian, menempelkan spanduk-spanduk tentang larangan berjudi, serta lebih mengedepankan peranan dari Bhabinkamtibmas dengan menjalankan program dari Bhabinkamtibmas yaitu program BINLUH (Bimbingan dan Penyuluhan) ke desa-desa.
- b) Penyelidikan : yaitu melakukan penyelidikan dengan patroli di warung- warung tuak atau rumah-rumah kosong yang memang sarang tempat bermain judi, atau dengan berpura-pura ikut bermain judi dan menyamar jadi masyarakat biasa untuk menangkap suatu target yang sudah dianggap telah melakukan tindak pidana perjudian.
- c) Penyidikan : yaitu melakukan penyidikan dengan membuat Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) yang diserahkan ke jaksa penuntut umum, melakukan pemeriksaan terhadap tersangka dan saksi, membuat berita acara pemeriksaan tersangka dan saksi, memeriksa dan membuat berita acara TKP (Tempat Kejadian Perkara) dan melakukan penyitaan barang bukti, kemudian dalam jangka waktu 1x24 jam setelah dibuatnya berita acara penyitaan dikeluarkanlah Surat perintah penahanan dengan maksimal selama dua puluh hari dikespolisian dan dapat diperpanjang menjadi empat puluh hari apabila pemeriksaan belum selesai.

Namun pada kenyataannya belum semua desa dan masyarakat yang merasakan peran dari Polsek Gantarang Kabupaten Bulukumba, karena belum semua desa mendapatkan sosialisasi tentang perjudian dari Polsek Gantarang dalam menanggulangi tindak pidana perjudian. Pihak Kepolisian hanya berfokus dengan patroli saja tanpa melakukan sosialisasi di semua desa. Seharusnya pihak kepolisian lebih berperan aktif dalam menjalankan perannya dengan bersosialisasi guna menanggulangi tindak pidana perjudian. Dan melaksanakan tugas Kepolisian

sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang kepolisian Negara Republik Indonesia yang terdapat dalam pasal 13 mengenai Tugas Pokok Kepolisian yaitu: Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, Mengakkan hukum, Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

2. *Kendala Kepolisian Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Perjudian di Wilayah Hukum Polsek Gantarang Kabupaten Bulukumba tahun 2020*

Sejak terjadinya penyebaran Covid 19 di Indonesia hingga saat ini disertai dengan implementasi ketentuan perundang-undangan dalam penanganan wabah Covid 19, menimbulkan berbagai macam dampak pada aspek kehidupan terutama pada aspek politik, sosial budaya, sosial ekonomi, hukum, keamanan dan kesehatan. Adapun berbagai macam dampak yang ditimbulkan akibat pandemic Covid 19 di Indonesia sampai sejauh ini sebagai berikut:

Berdasarkan hasil rekapitulasi wawancara dengan informan peneliti dapat menjelaskan sebagai berikut : 1. Bapak Kampol Abdul Jalil Sirajuddin selaku Kapolsek Gantarang : menurut informasi dari Bapak Kampol Abdul Jalil Sirajuddin kendala yang dihadapi dalam menanggulangi tindak pidana perjudian di wilayah hukum Polsek Gantarang Kabupaten Bulukumba tahun 2020 yaitu karena Kurangnya respon masyarakat terhadap sosialisasi yang diadakan dan masyarakat selalu tertutup untuk memberikan informasi mengenai kasus perjudian. Menurut tanggapan peneliti masyarakat seharusnya memberikan respon baik terhadap sosialisasi yang dilaksanakan oleh Pihak Polsek Gantarang dan masyarakat tak seharusnya tertutup dalam memberikan informasi mengenai kasus perjudian guna meminimalisir terjadinya tindak pidana perjudian. 1. Bapak Bripka Husabrin Prayadi Selaku Kasihumas Polsek Gantarang : menurut informasi dari Bapak Bripka Husabrin Prayadi kendala yang dihadapi dalam menanggulangi tindak pidana perjudian di wilayah hukum Polsek Gantarang Kabupaten Bulukumba tahun 2020 yaitu tidak ditemukan barang bukti, pelaku melarikan diri dan kurangnya personil Bhabinkamtibmas.

Menurut hasil rekapitulasi wawancara dengan Bapak Kampol Abdul Jalil Sirajuddin Selaku Kapolsek dan Bapak Bripka Husabrin Prayadi Selaku Kasihumas Polsek Gantarang Kabupaten Bulukumba dapat disimpulkan bahwa kendala yang dihadapi dalam menanggulangi tindak pidana perjudian di wilayah hukum Polsek Gantarang yaitu :

- a. Tidak maunya masyarakat diajak untuk bekerjasama dengan Pihak Polsek Gantarang Kabupaten Bulukumba Dalam hal ini masyarakat tidak mau diajak untuk bekerjasama yaitu seperti kurangnya respon masyarakat terhadap sosialisasi yang diadakan pihak Kepolisian, ini membuktikan bahwa masyarakat masih minim pengetahuan tentang peraturan Undang-Undang yang melarang bermain judi karena masyarakat menganggap bahwa perjudian itu merupakan hiburan semata dan menganggap tidak ada peraturan yang mengikat yang akan diberi sanksi ketika dilanggar. Sementara itu masyarakat perlu untuk diberikan pengetahuan melalui penyuluhan atau sosialisasi yang dapat meningkatkan pengetahuan tentang aturan yang melarang bermain judi dan dampak ketika sering bermain judi. Dengan melalui penyuluhan ini pihak kepolisian dapat mewujudkan masyarakat yang taat hukum, sehingga tidak ada lagi penyimpangan yang menyebabkan kesenjangan sosial.
- b. Masyarakat selalu tertutup dalam memberikan informasi mengenai kasus perjudian yang ada disekitarnya Masyarakat tertutup memberikan informasi yaitu ketika terjadi tindak pidana perjudian di lingkungan masyarakat, mereka seakan tidak peduli dengan kegiatan tersebut. Hal ini berpengaruh terhadap kurangnya laporan yang masuk di kepolisian terkait perjudian. Dari

keterangan beberapa warga mereka tidak melaporkan adanya perjudian karena adanya tekanan sosiologis, mereka takut dibenci oleh pelaku penjudi ataupun keluarga dari pelaku dan juga karena hubungan yang dekat antar sesama warga desa sehingga untuk pelaporan kecil kemungkinan dilakukan oleh warga setempat.

- c. Tidak ditemukannya barang bukti saat dilakukannya penangkapan di lokasi kejadian juga dapat menjadi kendala bagi Polsek Gantarang untuk menanggulangi tindak pidana perjudian karena dengan tidak ditemukannya barang bukti tersebut, mereka yang di duga telah melakukan perjudian dan telah ditangkap tidak dapat diperiksa untuk kepentingan penyidikan dan harus dibebaskan dalam jangka waktu paling lama 1x24 jam. Dengan demikian pemeriksaan atas kasus perjudian tersebut dinyatakan telah ditutup karena bukti permulaanya tidak ada. Tidak ditemukannya barang bukti di tempat kejadian perkara bisa terjadi karena adanya bocoran informasi oleh masyarakat sendiri kepada para pelaku bahwa polisi akan melakukan penggerebekan di tempat mereka main, sehingga barang bukti tersebut telah terlebih dahulu disingkirkan oleh mereka, dan walaupun polisi datang untuk menggerebek mereka, dan mereka akan bebas karena bukti-bukti bahwa mereka melakukan perjudian itu sudah tidak ada. Hal tersebut tentu dapat menyebabkan kasus perjudian di hentikan begitu saja pemeriksaannya sehingga pelakunya tidak dapat di tangkap dan di hukum. Menurut peneliti untuk mencegah hal ini terjadi hendaknya Polsek Gantarang Kabupaten Bulukumba lebih aktif dalam bertindak. Yang artinya apabila telah menerima laporan dari warga terkait perjudian, Polisi segera mungkin dapat sampai dilokasi kejadian dan kemudian menangkap para penjudi setelah melakukan pengintaian beberapa saat sehingga para tersangka tersebut tidak sempat lagi menyingkirkan barang-barang bukti yang dapat menjebloskan mereka kedalam tahanan.
- d. Adanya pelaku yang melarikan diri yaitu ketika Polisi ingin melakukan penggerebekan di warung atau rumah yang di duga sebagai tempat dilakukannya perjudian, para penjudi ini sudah tidak berada di tempat atau melarikan diri. Hal disebabkan adanya yang membocorkan kepada para pelaku bahwa Polisi akan melakukan penggerebekan, sehingga dengan cepat para pelaku melarikan diri. Menurut peneliti, tindakan polisi seharusnya tidak sampai disitu saja, polisi harus terus melakukan pengejaran dan menyebar banyak mata-mata samapai para pelaku ini tertangkap agar membuat para pelaku judi menjadi jerah dan masyarakat lain pun takut untuk melakukan tindak pidana perjudian.

5. Kurangnya personil Bhabinkamtibmas

Dalam kurangnya Personil Bhabinkamtibmas dapat menghambat pengawasan yang dilakukan oleh pihak Kepolisian. Karena dalam 20 desa yang ada di Kecamatan Gantarang sangatlah memiliki jangkauan yang luas sehingga mengharuskan setiap desa harus satu personil yang menjaga atau mengawas.

KESIMPULAN

Peran kepolisian dalam penanggulangan tindak pidana perjudian di wilayah hukum Polsek Gantarang Kabupaten Bulukumba tahun 2020 yaitu dengan melakukan sosialisasi/penyuluhan ke desa-desa dengan lebih mengedepankan peranan dari Bhabinkamtibmas dengan menjalankan program BINLUH (Bimbingan dan Penyuluhan), melakukan penyelidikan dengan patroli ditempat yang rawan perjudian serta melakukan penyidikan terhadap tersangka. Namun informasi yang diperoleh dari masyarakat Kecamatan Gantarang bahwa peran Polsek Gantarang dalam menanggulangi tindak pidana perjudian pada tahun 2020 kenyataannya belum maksimal dan belum cukup aktif karena belum semua masyarakat dan desa yang sudah dikunjungi untuk bersosialisasi

Adapun beberapa kendala yang di hadapi kepolisian dalam penanggulangan tindak pidana perjury di wilayah polsek Gantarang kabupaten Bulukumba tahun 2020 adalah kurangnya respon masyarakat terhadap sosialisasi yang diadakan seperti tertutupnya masyarakat untuk memberikan informasi mengenai kasus perjury, tidak ditemukan barang bukti, pelaku melarikan diri dan kurangnya personil Bhabinkamtibmas sehingga menghambat ruang lingkup pengawasan.

DAFTAR REFERENSI

- Duwi Handoko, “Dekriminalisasi terhadap delik-delik dalam KUHP” (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2002)
- Dr. Rahman Syamsuddin, S.H., M.H., “Pengantar Hukum Indonesia”, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2019)
- Jurnal Analisis Hukum Vol 1, No. 2, September 2018
<http://journal.undiknas.ac.id/index.php/JAH/index> .Jurnal Independent Vol 5 No. 1
- Kartini Kartono, “Patologi Sosial: Gangguan-Gangguan Kejiwaan”, (Jakarta: Rajawali Pers, 2003)
- Muh. Rafly Nurfaizy, Ashabul Kahpi, “Menilik Peran Binmas Polrestabes Makassar Dalam Menangani Paham Radikal”
- Muh. Rafly Nurfaizy, Ashabul Kahpi, Diatur di dalam Buku II Bab XXXI Pasal 486 sampai dengan Pasal 488 Kitab Undang Undang Hukum Pidana.
- Rahman Syamsuddin, SH., MH. Ismail Aris, SH., “Merajut Hukum Di Indonesia”, (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2014)
- Rahman Syamsuddin , “Sanksi Pidana Terhadap Peminum dan Pedagang Minuman Beralkohol”